



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 404 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI EKS JALAN (GANG) YANG TERLETAK
DI JALAN GELONG BARU UTARA II KOMPLEK DE OAZE NO. 6A DAN 6B,
KELURAHAN TOMANG, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 Juli 2013 Nomor 867/-1.792.1, Saudara Budi Yanto Lusli telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk melakukan pembebasan tanah eks jalan (gang) seluas 16 m² (enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Gelong Baru Utara II Komplek De Oaze No. 6A dan 6B, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan membayar ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi terhadap tanah eks jalan (gang) yang terletak di Jalan Gelong Baru Utara II Komplek De Oaze No. 6A dan 6B, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah dilakukan perhitungan dan negosiasi oleh appraisal KJPP Doli Siregar dan Rekan dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sesuai surat KJPP Doli Siregar dan Rekan tanggal 13 Desember 2013 Report Nomor DSR-N/DDS/XII/13/0794 Nota Kesepakatan tanggal 12 Desember 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugi Eks Jalan (Gang) yang Terletak di Jalan Gelong Baru Utara II Komplek De Oaze No. 6A dan 6B, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Y

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/ Pembebasan Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013;
14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI EKS JALAN (GANG) YANG TERLETAK DI JALAN GELONG BARU UTARA II KOMPLEK DE OAZE NO. 6A DAN 6B, KELURAHAN TOMANG, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan nilai ganti rugi eks jalan (gang) seluas 16 m² (enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Gelong Baru Utara II Komplek De Oaze No. 6A dan 6B, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

1

- KEDUA : Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Camat Grogol Petamburan
14. Lurah Tomang
15. Saudara Budi Yanto Lusli